



Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Dating Violence

Nursyamsi Ichsan¹, Nasrah Hasmiati Attas², Tri Eka Saputra^{3*}, Citra Nasir⁴, Rafikah Fausiah⁵

^{1 2 3 4} Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

⁵ Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo

Corresponding Email: triekasaputra@gmail.com^{3*}

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat dengan tema penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak terhadap *dating violence*, sebagai upaya pencegahan secara preventif dari ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan secara bertahap dan menyeluruh mencegah dan meminimalisir terjadinya korban *dating violence* pada kalangan remaja di lingkungan masyarakat lokasi pengabdian. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah daerah setempat dari segala bentuk akibat dari perilaku *dating violence* dan metode pencegahan. Luaran Kegiatan ini adalah Peningkatan kesadaran hukum pemerintah daerah dan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan dan Anak, Dating Violence.

Tanggal Terbit : 17 Februari 2023

A. Pendahuluan,

Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup dengan adat kebiasaan yang turun temurun seperti sebelum lahirnya peradaban modern, untuk itu maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang tertulis yang disebut hukum. (Notoatmodjo, 2010) Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius dan jenis kejahatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat serta dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga para penegak hukum. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak.

Belakangan ini berbagai peristiwa yang terjadi dapat menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, tetapi juga dalam realita kehidupan masyarakat. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* (warga kelas dua) makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK). (Martha, 2003) Hal ini merupakan isu yang belakangan ini terjadi kepada perempuan dimana diketahui bahwa kebanyakan perempuan menjadi korban dari hubungan berpacaran ini.

Kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi, tetapi masih sedikit yang menyadari bahwa hubungan sebelum menikah sangat rawan terhadap tindakan kekerasan. Bahkan ada yang menganggap bahwa itulah konsekuensi dari berpacaran dan adalah hal yang wajar untuk terjadi, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran beberapa orang masih mempertahankan hubungannya. (PARERA et al., 2023)

Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 (CATAHU 2022), pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah 226.062 kasus sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus KTP meningkat hampir 50% menjadi 338.496 kasus. Lembaga layanan mencatat dari total 7.029 kasus yang ditangani 5.243 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal, selanjutnya berdasarkan laporan yang diterima oleh komnas perempuan dengan total 3.838 kasus, 2.527 kasus diantaranya adalah kekerasan di ranah personal. Jumlah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan mantan pacar (KMP) berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga layanan ada sebanyak 1.334 kasus dan laporan langsung kepada komnas perempuan tercatat sebanyak 1.276 kasus. Menurut pengaduan ke komnas perempuan, kekerasan yang dialami perempuan di rentang usia 13-24 tahun paling banyak yaitu KMP dengan jumlah 638 kasus dan disusul KDP dengan jumlah 308 kasus. (PARERA et al., 2023)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang salah satunya dilatar belakangi oleh pacaran (*Dating Violence*). Meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran diperburuk dengan hukum di Indonesia yang sama sekali belum menyentuh aspek hubungan antar remaja. Bagi perempuan yang sudah menikah, lebih aman secara hukum karena di lindungi oleh UU PKDRT, namun berbeda dengan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlulah kiranya masyarakat (Remaja) di berikan pemahaman dan pendidikan melalui penyuluhan hukum di SMA Negeri 2 Luwu. Dengan pokok permasalahan peranan hukum pidana sebagai perlindungan perempuan dan anak terhadap *dating violence*, khususnya pada para siswa-siswi SMA Negeri 2 Luwu.

B. Metode kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan isu hukum pada bagian pendahuluan bahwa kebanyakan perempuan yang menjadi korban akibat menjalani hubungan berpacaran yang dilatar belakangi oleh arus perkembangan teknologi yang saat ini sangat dirasa berpengaruh signifikan terhadap perilaku remaja ditandai dengan adanya *Dating Violence* di lingkungan masyarakat. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 2 Luwu melalui komunikasi awal dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Luwu serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Luwu untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Luwu terkait dengan perilaku *Dating Violence*.
2. Menyiapkan Materi Kajian berbentuk powerpoint materi terkait dengan *Dating Violence* serta peranan hukum sebagai wujud perlindungan hukum kepada para

korban *Dating Violence*.

3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (10) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo yang sebagian juga merupakan masyarakat Luwu serta turut serta membantu kegiatan penyuluhan hukum dengan menjadi anggota panitia.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Luwu dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Sehingga pemilihan lokasi di Sekolah SMA Negeri 2 Luwu.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Sekolah SMA Negeri 2 Luwu melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara Pemateri dan Siswa-Siswi Sekolah SMA Negeri 2 Luwu.

C. Hasil

Fenomena psikologis yang umum terjadi pada remaja akhir baik laki-laki ataupun perempuan adalah mulai mengenal lawan jenis secara lebih intim yaitu dengan proses dating. (Wolfe & Feiring, 2000) Menurut Pittman, hubungan dating pada masa remaja kerap mengundang perhatian banyak pihak karena terkadang mengandung unsur pelecehan dan violence atau kekerasan. (Wolfe et al., 2001) Kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Kekerasan dalam pacaran meliputi kekerasan fisik, emosional, dan atau verbal oleh seseorang kepada pasangannya yang dilakukan dalam hubungan pacara. Hal ini bisa dilakukan tidak hanya oleh pria, melainkan juga oleh wanita. (Hasmayni, 2015)

Bertalitan dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa; Perbuatan dari dating violence dapat menimbulkan korban. Suatu hubungan pacaran yang menjadi korban adalah pihak yang dirugikan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung. Kerugian yang sering dialami korban kekerasan dalam pacaran dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan pembatasan aktifitas.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai dampak dari para remaja yang melakukan hubungan berpacaran, tetapi dapat meningkatkan kesadaran hukum (remaja) masyarakat dan pemerintah daerah setempat dari segala bentuk akibat dari perilaku dari *Dating Violence*. Dengan adanya diskusi dan interaksi antar peserta, akan tercipta kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum. Agar para Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Luwu menghindari hubungan berpacaran tidak sehat sebagaimana merupakan faktor yang mendorong terjadinya tindakan-tindakan kekerasan berakibat perempuan sebagai korban itu sendiri.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, materi yang disampaikan kepada para pemateri selain menekan pada aspek-aspek terburuknya bagi remaja (para siswa SMA Negeri 2 Luwu) yang menjalani hubungan berpacaran, juga menyampaikan peranan hukum positif di Indonesia sebagai wujud pemberian perlindungan hukum kepada para korban *Dating Violence*. Dengan demikian para siswa SMA Negeri 2 Luwu lebih mengetahui hak-hak korban, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban serta proses penyelesaian perkara kejadian dari *Dating Violence*.

Gambar 1.
Pembukaan Oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Luwu



Gambar 2.
Pengenalan Lingkungan Fakultas Hukum UMB Oleh Mahasiswa



Gambar 3.
Penyampaian Materi Oleh Pemateri I



Gambar 4.
Penyampaian Materi Oleh Pemateri II



Gambar 5.
Penyerahan Cenderamata Oleh Dekan Fakultas Hukum UMB



Adapun rangkaian kegiatan dari hasil penyuluhan hukum ini, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Sebuah presentasi yang dilakukan oleh para pemateri. Mereka akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dating violence, jenis-jenis kekerasan yang terkait dengan hubungan percintaan, tanda-tanda serta dampak dari kekerasan tersebut.
2. Pengenalan Hak-Hak: Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak dalam situasi dating violence, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk melaporkan kekerasan, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
3. Pemahaman Mengenai Undang-Undang Perlindungan: Menyampaikan informasi mengenai undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.
4. Penyampaian Cara Bertindak: Memberikan panduan dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi dating violence, termasuk cara melaporkan kekerasan, mengakses bantuan medis, melindungi diri, dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil.
5. Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi, serta solusi-solusi yang mungkin mereka butuhkan.
6. Pembagian Materi dan Sumber Informasi: Memberikan materi dan sumber informasi yang dapat diakses oleh peserta setelah kegiatan berakhir, seperti brosur, nomor-nomor darurat, pusat-pusat bantuan, dan organisasi yang dapat memberikan dukungan.
7. Pembentukan Jaringan Dukungan: Mendorong peserta untuk terlibat dalam jaringan dukungan sosial dan mungkin mengarahkan mereka kepada lembaga-lembaga atau komunitas yang dapat memberikan bantuan dalam kasus-kasus dating violence.
8. Evaluasi: Melakukan evaluasi kegiatan untuk menilai pemahaman peserta dan efektivitas penyuluhan tersebut, serta mendapatkan masukan untuk penyuluhan di masa depan.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap Dating Violence, dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pada Siswa SMAN 2 Luwu secara umum mengenai dampak yang timbul dari akibat Dating Violence serta bagaimana peranan mereka dalam menyikapi persoalan Dating Violence yang saat ini terjadi. Penyuluhan semacam ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan

dan anak dari kekerasan dalam hubungan percintaan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam situasi tersebut.

Referensi

Buku:

- Aroma Elmina Martha. (2003). *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*. UII Press Jogjakarta. Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Jurnal:

- Babby Hasmayni. (2015). *Dampak Psikologi Dating Violence Remaja Di Sma Tugama Medan*. Jurnal Ilmiah Psikologi UMA, 1(1), 1-6.
- Jeane Estrela Parera. (2023). *Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, 12(2), 1-10.
- Pittaman, A. L., Wolfe, D. A., & Wakerle, C. 2000. *Child Maltreatment: Risk Of Adjustment Problems And Dating Violence In Adolescence*. 40(3), 282-291.
- Wolfe, D. A., dan Feiring, C. 2000. *Dating Violence Trough The Lens Of Adolescent Romantic Relationship*. Child Maltreatment. 5, 360-363.